

SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 53 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 1 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram, perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir perkembangan dinamika Pegawai Negeri Sipil di Kota Mataram, maka Peraturan Walikota Mataram Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR : 1 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor : 1 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari *basic* TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan.
- (2) PNS dan CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan.
- (3) PNS dan CPNS guru yang tidak memperoleh tunjangan profesi diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari *basic* TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan dan nilai jabatan pada Dinas Pendidikan.
- (4) PNS dan CPNS Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat yang memperoleh remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya dapat diberikan TPP, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diberikan akumulasi TPP dan remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan, atau sebutan lainnya paling banyak sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari *basic* TPP yang diberikan berdasarkan kelas jabatan;
 - b. jika remunerasi, kapitasi, jasa pelayanan atau sebutan lainnya yang diperoleh lebih dari 125% (Seratus Dua Puluh Lima Persen), tidak diberikan TPP;
- (5) PNS yang memegang jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi diberikan TPP sejumlah TPP yang diterima pada jabatan terakhir.

- (6) PNS yang memegang jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila pengalihan Jabatan Fungsionalnya pada kelas jabatan yang lebih tinggi dan nilai TPP lebih tinggi maka TPP yang diberikan sejumlah TPP pada kelas jabatan tersebut.
- (7) PNS dengan kelas dan jenis jabatan tertentu dapat diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja dan/atau pertimbangan obyektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan:
 - a. sebesar 3% (tiga persen) dari nilai *basic* TPP berdasarkan beban kerja, untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *basic* TPP berdasarkan beban kerja, untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
- (2) PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,5%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2%

- (3) PNS dan CPNS yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,5%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2%

- (4) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar, diberikan pengurangan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari kelas dan nilai jabatan pelaksana pada saat penugasan.

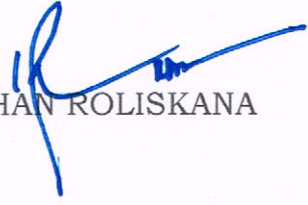
- (5) PNS dan CPNS yang dikenai hukuman disiplin, diberikan pengurangan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS dan CPNS yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang, diberikan pengurangan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

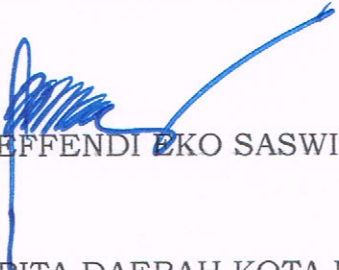
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA MATARAM,


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2021 NOMOR 53